KEMNAKER

KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
FORUM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN INDONESIA (FPPI)
DAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGI PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PERLUASAN AKSES KETENAGAKERJAAN BERKELANJUTAN BERBASIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

NOMOR: 002/MOU-DPP/VII/2026
NOMOR: 1/70/KS.06/VII/2026

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (02-07-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. MARLINDA IRWANTI, S.E., M.Si., Ketua Umum Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI), yang diangkat berdasarkan Akta Notaris Nomor SK: 09/SK-MUNAS/II/2025 tentang Penetapan Ketua Umum Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI), bertindak untuk dan atas nama Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI), berkedudukan di Jalan Kemang Utara IIB Nomor 18, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12730, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Dr. CRIS KUNTADI, S.E., M.M., Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 71/TPA Tahun 2025, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12750, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU merupakan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan ekonomi inklusif berbasis gender;
b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat membuat dan menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Sinergi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Perluasan Akses Ketenagakerjaan Berkelanjutan Berbasis Pemberdayaan Perempuan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai kerangka dasar kerja sama bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan sinergi program dan kegiatan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing;
(2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk:
 a. meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia khususnya perempuan;
 b. memperluas akses terhadap kesempatan kerja yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan; dan
 c. mendukung kebijakan pembangunan ketenagakerjaan nasional yang berkeadilan.
(3) Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 a. kepastian hukum;
 b. akuntabilitas;
 c. transparansi;
 d. saling menguntungkan; dan
 e. itikad baik.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:
a. peningkatan kompetensi dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia; dan
b. penyediaan dan pemanfaatan informasi pasar kerja.

PASAL 3
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mengatur secara teknis, operasional, serta pembagian peran dan tanggung jawab PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal penandatanganan.
(2) Dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK dapat menunjuk unit kerja atau pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
(3) PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

(1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
(3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 5
PENDANAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dapat bersumber dari pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

PASAL 6
KERAHASIAAN

PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh selama pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

(1) Dalam hal terjadi keadaan kahar yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya maka ketidakmampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bukan merupakan kesalahan atau pelanggaran ketentuan Kesepahaman Bersama ini.
(2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api, tsunami, dan banjir), kebakaran, perang, huru-hara, sabotase, pemberontakan masyarakat, bencana non alam yaitu epidemi dan/atau wabah penyakit dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.
(3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar.

(4) Segala kerugian yang timbul disebabkan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya dalam Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9
ADENDUM

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur atau terdapat perubahan di kemudian hari dalam Kesepahaman Bersama ini maka akan diatur dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 10
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan dan hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban serta bahan masukan untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

PASAL 11
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan maupun pelaporan yang berhubungan dengan Kesepahaman Bersama ini disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk sebagai berikut:

PIHAK KESATU
DPP Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia
Alamat : Jalan Kemang Utara II B Nomor 18, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12730
Telepon : (021) 5307009, 081284006991
Pos-el : dppfppi.hebat@gmail.com

PIHAK KEDUA
Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12750
Telepon : (021) 5252538
Pos-el : kerjasama@kemnaker.go.id.

PASAL 12
PENUTUP

(1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.
(2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
Dr. CRIS KUNTADI, S.E., M.M	Dr. MARLINDA IRWANTI, S.E., M.Si.